
PROSES LAYANAN PENDAFTARAN *INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY* (IMEI) PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI (KPPBC) TIPE MADYA PABEAN C MATARAM

***Reny Wardiningsih¹, Raditya Bayu Pradipta², Dina Amalya Putri³**

^{1,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram

²Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka

***Coessponding email: reny.wardi@staff.unram.ac.id**

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the IMEI registration service for telecommunication devices brought by passengers from abroad, as well as to evaluate the effectiveness of the service system through the utilization of the SIMETRIS application. This research employs a descriptive qualitative method with data collection techniques including observation, document review, and interviews. The theoretical framework encompasses public policy implementation, public service theory, and customs regulations related to IMEI. The results indicate that the IMEI registration procedure has been carried out in accordance with the provisions of the Director General of Customs and Excise Regulation Number PER-13/BC/2021 in conjunction with PER-7/BC/2023, supported by the CEISA PRM digital system and the SIMETRIS application. These innovations have proven to enhance service efficiency, data accuracy, and transparency. However, challenges remain, particularly regarding the low level of public understanding of the registration procedure and limited access to information. Therefore, more extensive public communication strategies and education efforts are needed to ensure optimal implementation of the policy.

Keywords: *IMEI registration, customs, SIMETRIS, customs policy*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir telah mendorong peningkatan penggunaan perangkat telekomunikasi, khususnya telepon seluler, di berbagai lapisan masyarakat. Di Indonesia, selain melalui jalur distribusi resmi, peredaran perangkat seluler juga terjadi melalui jalur tidak resmi yang kerap tidak tercatat dalam sistem pengawasan negara. Fenomena ini menimbulkan potensi kerugian negara dari sisi perpajakan dan kepabeanan, serta risiko masuknya perangkat yang tidak memenuhi standar keselamatan dan kualitas (N. . Lestari 2021).

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, sejak April 2020 pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian perangkat telekomunikasi berbasis International Mobile Equipment Identity (IMEI). Kebijakan ini merupakan hasil sinergi antara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam pelaksanaannya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berperan dalam proses pendaftaran IMEI atas perangkat yang dibawa oleh penumpang dari luar negeri melalui skema impor barang pribadi (Nugroho and Prasetya 2022)

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang menyediakan layanan pendaftaran IMEI, sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-13/BC/2021 no. PER-7/BC/2023. Pelayanan ini bertujuan mendukung pengawasan terhadap perangkat telekomunikasi impor yang dibawa oleh penumpang atau awak sarana pengangkut. Namun demikian, efektivitas layanan pendaftaran IMEI masih menghadapi tantangan seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur, keterbatasan fasilitas, ketidaksesuaian antara kebijakan normatif dengan implementasi di lapangan, serta suboptimalnya pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perumusan kebijakan dan pelaksanaannya di tingkat operasional.

Studi terdahulu lebih banyak menyoroiti aspek kebijakan secara umum atau implementasi di wilayah utama seperti bandara dan pelabuhan besar (Rahmawati 2023), sementara kajian yang secara khusus menganalisis pelaksanaan di wilayah administratif daerah seperti KPPBC TMP C Mataram masih terbatas. Kondisi ini mengindikasikan adanya research gap yang penting untuk diisi. Berdasarkan kerangka teori implementasi kebijakan (Mazmanian and Sabatier 1983) dan teori pelayanan publik (Denhardt 2003), keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh kejelasan prosedur, sumber daya yang tersedia, kapasitas organisasi, dan interaksi antara pelaksana dan pengguna layanan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis proses layanan pendaftaran IMEI di KPPBC TMP C Mataram, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk peningkatan efektivitas layanan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan studi implementasi kebijakan di sektor kepabeanan dan kontribusi praktis bagi optimalisasi pelayanan publik dalam konteks pengendalian perangkat telekomunikasi.

TINJAUAN PUSTAKA

a. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan penting dalam siklus kebijakan yang menjembatani antara formulasi kebijakan dan dampaknya di masyarakat. (Mazmanian and Sabatier 1983) menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga variabel utama, yaitu kejelasan tujuan kebijakan, struktur implementasi, dan kondisi sosial-politik. Sementara itu, menurut (Edwards III 1980), keberhasilan implementasi ditentukan oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Dalam konteks layanan pendaftaran IMEI, teori ini relevan untuk menganalisis bagaimana kebijakan nasional dijalankan secara teknis-operasional oleh institusi pelaksana di tingkat lokal.

b. Teori Pelayanan Publik

Pelayanan publik didefinisikan sebagai bentuk penyelenggaraan tugas pemerintahan dalam menyediakan layanan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan dasar atau hak-hak sipil

(Denhardt 2003). Pelayanan publik yang berkualitas diukur berdasarkan prinsip-prinsip seperti aksesibilitas, akuntabilitas, responsivitas, efisiensi, dan transparansi (Moenir 2010). Dalam konteks layanan kepabeanan, kualitas layanan sangat menentukan tingkat kepuasan pengguna jasa serta keberhasilan kebijakan pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

c. Konsep IMEI dan Regulasi Kepabeanan

IMEI (International Mobile Equipment Identity) adalah nomor identifikasi unik yang diberikan pada setiap perangkat telepon seluler. Di Indonesia, pengendalian IMEI diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 11 Tahun 2019 serta Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-35/BC/2020. Dalam regulasi tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi mandat untuk memfasilitasi proses pendaftaran IMEI melalui sistem CEISA Mobile, khususnya terhadap perangkat yang masuk ke Indonesia melalui jalur barang bawaan penumpang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dimana metode penelitian yang menggambarkan fenomena atau peristiwa tertentu dengan menggunakan data non-numerik seperti wawancara, observasi, atau analisis dokumen dengan tujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses layanan pendaftaran IMEI di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Mataram. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada eksplorasi proses, hambatan, serta persepsi pengguna layanan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Lokasi dan Waktu Penelitian dilaksanakan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selama periode 22 April sampai dengan 31 Mei 2024. Sumber data berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan petugas dan pengguna layanan, observasi langsung terhadap pelaksanaan layanan, serta dokumentasi dari SOP dan sistem administrasi. Data sekunder dikumpulkan dari regulasi, Dokumen, dan literatur terkait kebijakan IMEI. Informan dipilih secara purposive dengan kriteria: (1) petugas Bea

Cukai yang terlibat langsung dalam layanan IMEI, (2) pengguna jasa yang telah melakukan pendaftaran IMEI.

PEMBAHASAN

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, *“Kepabeanan diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar dari daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar”*. Dalam konteks ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bertindak sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam melakukan fungsi pengawasan dan pelayanan terhadap arus barang lintas batas, termasuk perangkat telekomunikasi yang dibawa oleh penumpang dari luar negeri.

Pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) merupakan bagian integral dari pengawasan tersebut. IMEI adalah nomor identitas unik untuk perangkat telekomunikasi bergerak, yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-13/BC/2021 sebagaimana telah diubah menjadi PER-7/BC/2023. Pendaftaran IMEI menjadi penting untuk mencegah peredaran perangkat ilegal, serta mendukung penerimaan negara dari bea masuk dan pajak impor (A. H. Putra and Suryani 2022).

1. Peran KPPBC TMP C Mataram dalam Layanan Pendaftaran IMEI

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC TMP C) Mataram memiliki peran penting dalam pelaksanaan layanan pendaftaran IMEI, yang melibatkan dua unit fungsional, yakni: Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis, yang bertugas dalam penelitian dokumen serta penetapan tarif dan nilai pabean atas perangkat telekomunikasi; dan Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan, yang melaksanakan fungsi edukatif melalui layanan informasi prosedur kepada masyarakat dan pengguna jasa. Proses ini

sejalan dengan tujuan reformasi birokrasi DJBC yang mengedepankan pelayanan publik berbasis digital, akuntabel, dan transparan (Kementerian Keuangan, 2021).

2. *International Mobile Equipment Identity (IMEI)* dan urgensi Pendaftarannya

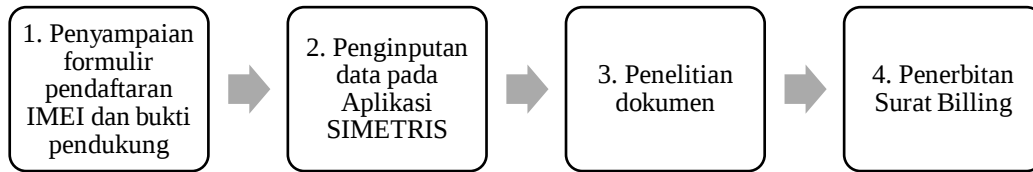
IMEI merupakan identitas unik yang diberikan kepada setiap perangkat telekomunikasi dan terdiri dari 15 digit angka desimal. Identifikasi ini digunakan dalam jaringan seluler untuk melacak, mengontrol, dan memastikan legalitas perangkat. Pendaftaran IMEI menjadi penting sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dan pengendalian masuknya perangkat ilegal, yang berdampak langsung pada pendapatan negara dan keamanan data.

Merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-13/BC/2021 jo. PER-7/BC/2023, perangkat telekomunikasi dengan kode HS 8517.13.00 dan ex. 8517.14.00 yang dibawa dari luar daerah pabean wajib diberitahukan kepada petugas Bea dan Cukai untuk didaftarkan apabila belum tercantum dalam Sistem Pengendalian IMEI. Prosedur ini merupakan bagian dari strategi DJBC dalam menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.

3. *Prosedur Pendaftaran IMEI*

Prosedur pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) atas perangkat telekomunikasi melalui layanan frontdesk di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC TMP C) Mataram dilaksanakan mengacu pada ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-13/BC/2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-7/BC/2023. Regulasi tersebut secara spesifik mengatur mekanisme pemberitahuan dan pendaftaran IMEI atas perangkat telekomunikasi dalam pemberitahuan pabean, sebagai bagian dari upaya pengawasan terhadap barang bawaan pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut yang berasal dari luar daerah pabean.

Adapun tahapan pendaftaran IMEI pada KPPBC TMP C Mataram adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Tahapan Pendaftaran IMEI

a. Penyampaian Formulir dan Dokumen Pendukung

Pengguna jasa terlebih dahulu mengisi formulir pendaftaran IMEI secara daring melalui laman resmi DJBC <https://www.beacukai.go.id/register-imei.html>. Data yang diperlukan mencakup identitas pribadi, riwayat perjalanan, spesifikasi perangkat, hingga nomor IMEI. Selanjutnya, bukti pengisian formulir diserahkan kepada petugas Bea Cukai bersama perangkat dan dokumen perjalanan sebagai bentuk verifikasi awal.

The screenshot shows the 'Formulir Pendaftaran IMEI' (IMEI Registration Form) on the official website of the Directorate General of Customs and Excise (DJBC). The form is titled 'Formulir Pendaftaran IMEI' and includes a sub-header 'Formulir ini khusus untuk pendaftaran perangkat dari luar negeri yang dibawa oleh penumpang. Sudah mendaftarkan IMEI?'. Below this, there is a 'CEK IMEI' button. The form is divided into sections: 'Data Diri (Personal Data)', 'No. Penerbangan/Pelayaran (Flight/Voyage Number)', 'Waktu Kedatangan (Arrival Date)', 'Jenis Identitas (Identity Type)', and 'Nomor Identitas (Identity Number)'. The 'Jenis Identitas' field is currently set to 'PASSPORT'.

Gambar 2. Formulir Pendaftaran IMEI pada website www.beacukai.go.id/registrasi-imei.html



Gambar 3. Pelayanan Pendaftaran IMEI pada Frontdesk KPPBC TMP C Mataram

b. Penginputan Data dalam Aplikasi SIMETRIS

Setelah verifikasi dokumen, petugas akan merekam data pengguna dan perangkat dalam sistem SIMETRIS (Sistem Informasi Manajemen Terintegrasi), yaitu aplikasi berbasis web milik KPPBC TMP C Mataram yang mendukung efisiensi dalam pencatatan layanan kepabeanan dan cukai.

Gambar 4. Perekaman data pada aplikasi SIMETRIS menu Frontliner

c. Penelitian Dokumen dan Penetapan Tarif

Petugas melakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan CEISA PRM (Customs Excise Information System and Automation - Passenger Registration Module). Penetapan tarif bea masuk dan nilai pabean mengacu pada referensi resmi DJBC, yang mempertimbangkan spesifikasi teknis dan nilai pasar dari perangkat yang bersangkutan.

d. Penerbitan Surat Billing dan Aktivasi IMEI

Jika proses verifikasi selesai, sistem akan menerbitkan Surat Billing untuk pelunasan bea masuk dan pajak impor. Setelah pelunasan, IMEI akan didaftarkan secara resmi ke Sistem Pengendalian IMEI, dan perangkat dapat digunakan secara normal di jaringan seluler dalam negeri.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

2024-05-02 12:37:58

BILLING DJBC

Kode Billing :
 Tanggal : 02-05-2024
 : 08-05-2024 22:00 WIB

Kantor : 080300 - KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE
MADYA PABEAN C MATARAM

Dokumen :
 Nomor :
 Tanggal :

Wajib Bayar :
 ID :
 Nama :

Pembayaran :
 Total :
 Terbilang :

Akun	NPWP	Nilai (Rp.)
412111 - Bea Masuk		
411123 - PPH Impor		
411212 - PPN Impor		

Apabila terdapat perbedaan antara struk billing dengan sistem DJBC, maka yang menjadi acuan adalah data yang ada pada sistem DJBC

Gambar 5. Surat Billing Pembayaran Bea Masuk dan PDRI DJBC

Sistem ini menunjukkan efisiensi pelayanan publik berbasis teknologi informasi sebagaimana direkomendasikan oleh (Dwiyanto 2018), yang menekankan pentingnya reformasi birokrasi melalui digitalisasi pelayanan publik.

Penumpang atau awak sarana pengangkut yang belum melakukan pendaftaran IMEI pada saat kedatangan dan telah keluar dari kawasan pabean, tetap memiliki kesempatan untuk melakukan pendaftaran di seluruh kantor pabean, termasuk KPPBC TMP C Mataram, dengan

memenuhi beberapa ketentuan: (1) pendaftaran dilakukan paling lama dalam jangka waktu 60 hari kalender sejak tanggal kedatangan; (2) perangkat yang didaftarkan tidak mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor; dan (3) bea masuk serta pajak dalam rangka impor harus dilunasi sesuai ketentuan tarif yang berlaku. Terdapat pengecualian terhadap kewajiban pembayaran bea masuk dan pajak bagi penumpang atau awak sarana pengangkut yang menjalani karantina kesehatan. Dalam hal ini, pendaftaran IMEI dapat dilakukan paling lambat 5 hari kalender setelah karantina berakhir, dengan melampirkan surat keterangan resmi dari instansi yang berwenang sebagai bukti pelaksanaan karantina.

Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan hasil studi dari (Sari and Dwijatna 2021) yang menegaskan bahwa keberhasilan pelayanan kepabeanan sangat ditentukan oleh kepastian prosedur dan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung transparansi dan efisiensi layanan. Dalam konteks pendaftaran IMEI, peran digitalisasi layanan melalui website resmi Bea Cukai dan integrasi data ke dalam aplikasi CEISA PRM maupun SIMETRIS berperan penting dalam menunjang proses bisnis yang akuntabel. Penelitian oleh (H. . Putra 2022) juga menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pendaftaran IMEI yang ketat telah berhasil menekan peredaran perangkat ilegal dan meningkatkan penerimaan negara melalui kepatuhan pengguna jasa terhadap ketentuan bea masuk dan pajak impor. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi prosedur pendaftaran IMEI tidak hanya berdampak pada pengawasan barang, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan fiskal dan perlindungan industri dalam negeri.

Dengan demikian, prosedur pendaftaran IMEI sebagaimana diimplementasikan di KPPBC TMP C Mataram tidak hanya bertujuan administratif, tetapi juga strategis dalam kerangka penguatan tata kelola kepabeanan yang berbasis integritas, pelayanan prima, dan efektivitas pengawasan.

4. Efektivitas Pelayanan dan Pemanfaatan Aplikasi SIMETRIS

Pemanfaatan aplikasi SIMETRIS KPPBC TMP C Mataram memperkuat efektivitas pelayanan pendaftaran IMEI. Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kecepatan pelayanan, akurasi data, dan kemudahan monitoring serta pengawasan internal. Hasil observasi lapangan dan wawancara

menunjukkan bahwa sistem ini meminimalkan risiko duplikasi data dan mempercepat proses verifikasi.

Penelitian oleh (Ramadhani and Syahrial 2023) pada DJBC Wilayah Sumatera menunjukkan bahwa digitalisasi layanan pabean berkontribusi signifikan terhadap transparansi dan efisiensi prosedur. Hal ini sejalan dengan prinsip e-Government sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

5. Tantangan dan Implikasi Kebijakan

Meskipun sistem pendaftaran IMEI secara umum berjalan dengan baik, masih terdapat tantangan berupa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan regulasi kepabeanan. Kurangnya penyuluhan dan keterbatasan akses informasi menjadi hambatan utama dalam meningkatkan tingkat kepatuhan. Oleh karena itu, peningkatan literasi kepabeanan dan perluasan jangkauan edukasi menjadi sangat krusial. Studi oleh (R. Lestari, Handayani, and Auliandri 2021) juga mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program legalisasi perangkat elektronik sangat tergantung pada efektivitas komunikasi publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Mataram telah melaksanakan tugasnya dalam mengoptimalkan penerimaan negara di bidang Kepabeanan dan Cukai secara efektif. Pelayanan informasi dan pendaftaran IMEI yang dijalankan oleh Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan serta Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-13/BC/2021. Selain itu, penerapan aplikasi SIMETRIS sebagai platform mandiri turut berkontribusi dalam mendukung efisiensi layanan, khususnya dalam pendaftaran perangkat telekomunikasi yang dibawa dari luar negeri. Meski demikian, masih terdapat beberapa kendala di lapangan, seperti keterbatasan

pemahaman masyarakat terhadap prosedur layanan serta keterbatasan infrastruktur pendukung, yang memerlukan tindak lanjut strategis.

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar KPPBC Tipe Madya Pabean C Mataram meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan penyegaran pengetahuan terkait proses bisnis kepabeanan dan layanan berbasis teknologi. Selain itu, perlu dilakukan upaya penyuluhan yang lebih masif dan terstruktur kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman terhadap regulasi dan prosedur pendaftaran IMEI. Penyampaian informasi yang komunikatif dan penggunaan berbagai kanal komunikasi yang adaptif akan sangat membantu memperluas jangkauan edukasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kepabeanan dan cukai.

DAFTAR PUSTAKA

- Denhardt, R.B. 2003. *The New Public Service: Serving, Not Steering*. Sharpe.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2021). *Reformasi Birokrasi dan Inovasi Layanan Publik DJBC*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Dwiyanto, A. 2018. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edwards III, G.C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-35/BC/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) atas Perangkat Telekomunikasi yang Dibawa oleh Penumpang dari Luar Negeri.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2020*. Jakarta: DJBC.
- Lestari, N.P. 2021. "Analisis Implementasi Kebijakan Pengendalian IMEI Di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Publik* 15(1): 45–56.
- Lestari, R, P.W Handayani, and A Auliandri. 2021. "Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Program Legalisasi Perangkat Elektronik Melalui Pendaftaran IMEI." *Jurnal Kebijakan Publik dan Administrasi* 7(2): 101–13.
- Mazmanian, D.A, and P.A Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*. Glenview: Foresman and Compani.

-
- Moenir, H.A. 2010. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, R., and A Prasetya. 2022. "Kebijakan IMEI Dan Dampaknya Terhadap Industri Telekomunikasi Nasional." *Jurnal Regulasi & Kebijakan Digital* 4(2): 101–15.
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-13/BC/2021 tentang Tata Cara Pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) atas Perangkat Telekomunikasi yang Dibawa Penumpang dari Luar Negeri.
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-7/BC/2023 tentang Perubahan atas PER-13/BC/2021 tentang Tata Cara Pendaftaran IMEI.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi IMEI.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- Putra, A. H, and N. Suryani. 2022. "Efektivitas Kebijakan Pendaftaran IMEI Dalam Menekan Peredaran Perangkat Ilegal." *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik* 9(1): 25–58.
- Putra, H.W. 2022. "Analisis Dampak Kebijakan Registrasi IMEI Terhadap Penerimaan Negara Dan Peredaran Barang Ilegal Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Kepabeanan dan Cukai* 5(1): 45–58.
- Rahmawati, S. 2023. "Evaluasi Pelaksanaan Pendaftaran IMEI Di Bandara Internasional: Studi Kasus Bea Cukai Soekarno-Hatta." *Jurnal Administrasi Negara* 18(2): 78–89.
- Ramadhani, D, and R. Syahrial. 2023. "Pengaruh Digitalisasi Layanan Kepabeanan Terhadap Efisiensi Dan Transparansi Di Wilayah Sumatera." *Jurnal Teknologi Informasi dan Administrasi Publik* 5(1): 47–56.
- Sari, M.P, and K Dwijatna. 2021. "Efektivitas Digitalisasi Layanan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik." *Jurnal Administrasi Publik* 8(2): 113–25.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.